



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dipandang perlu merubah beberapa Pasal dalam ketentuan Peraturan Walikota Metro tentang tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 06);

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan Kecamatan, lurah dan camat serta tenaga yang mendapat penugasan dari instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan yaitu sebagai berikut:

a. Penerimaan Pajak Daerah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Atas Pengusaha Sarang Burung Walet dan Sriti;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Besarnya persentase (%) yang harus dicapai dalam setiap Triwulan untuk masing-masing jenis Penerimaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut :

1. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
2. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II
3. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), tetapi telah melebihi dari 15% (lima belas persen) maka insentif triwulan I dibayarkan tetapi insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
5. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), tetapi telah melebihi dari 40% (empat puluh persen) maka insentif yang dibayarkan insentif triwulan I dan/atau triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif untuk triwulan III tidak diberikan pada awal triwulan IV.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan.
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Kepala Dinas Pendapatan Kota Metro menghitung realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 Maret 2014

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass <i>ly</i>	<i>ly</i>
Kepala Bagian	<i>r</i>
Kasubbag	<i>ay</i>

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 19 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR.....7.....